



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 19/HK.03.1/3311/2022

TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDART OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketepatan dan kejelasan alur serta proses pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, menetapkan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 18/HM.02/3311/2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**
- KESATU** : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana Diktum KESATU sebagai panduan dalam Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo:
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anton Praptono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR STANDART
OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

PROSEDUR STANDART OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

1. Prosedur Standart Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan guna ketepatan dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
2. Prosedur Standart Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo saat melaksanakan kegiatan.
3. Prosedur Standart Operasional ini berlaku saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

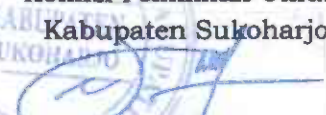
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anton Praptono



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor PSO	:	19/HK.03.1/3311/2022
Tanggal Pengesahan	:	6 Januari 2022
Tanggal Efektif	:	6 Januari 2022
Disahkan Oleh	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo  Nuril Huda
Nama PSO	:	PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR HUKUM

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/Hm.03.5-Kpt/06/Kpu/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Pedoman Teknis Bakohumas di Lingkungan KPU
2. Memahami alur penyusunan penulisan berita
3. Memahami alur penyusunan banner medsos
4. Memahami alur video medsos
5. Memahami alur penanganan Hoax
6. Memahami alur penanganan aduan masyarakat

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Buku Agenda
2. Perangkat komputer, printer, scanner, LCD dan Jaringan internet

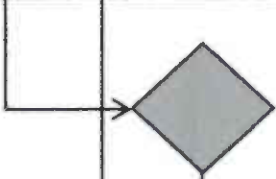
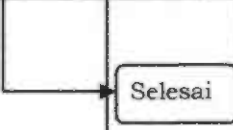
PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (Dokumen elektronik)

BAGAN ALUR PENYUSUNAN PENULISAN BERITA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Reporter /Penulis	Editor Berita dan Foto	Tim Pengelola MI	Divisi dan Kasubag yg membidangi	Operator Website dan Medsos	Pimred	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Materi Berita dan Foto diambil oleh reporter/penulis dari Subbag yang melaksanakan kegiatan	mulai						Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Konsep materi berita dan foto dokumentasi Kegiatan	Berita dan foto yang menggambarkan kegiatan
2	Reporter/penulis mengirimkan soft copy konsep berita dan foto ke editor							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Soft copy materi berita dan foto dokumentasi kegiatan	
3	Editor (berita dan foto) mengoreksi berita dan memilih 2 (dua) foto kemudian mengunggah ke dalam WA group tim pengelola media informasi untuk mendapatkan masukan dan persetujuan							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Hasil editing materi berita dan foto	
4	Setiap anggota grup media informasi/tim Pengelola MI dapat memberikan masukan atas berita dan foto yang diunggah							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Masukan/ koreksi berita atau foto kegiatan	

5	Sebagai bentuk finalisasi Divisi dan Kassubag yang membidangi memberi persetujuan terhadap materi berita dan foto							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 2x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Finalisasi berita dan foto kegiatan	
6	Setelah finalisasi, berita dan foto diunggah oleh operator ke website dan media sosial KPU Sukoharjo							Komputer dan Jaringan Intern	Paling lama 2x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Unggahan berita dan foto kegiatan di website dan medsos	
7	Pimred bertanggungjawab serta memastikan proses finalisasi dan pengunggahan berita telah dilaksanakan sesuai prosedur					Selesai		Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 2x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Pengunggahan berita telah dilaksanakan sesuai prosedur	

BAGAN ALUR PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Penangan an aduan	Sekretaris	Ketua	Rapat Pimpinan	hasil Tindaklanjut	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Masyarakat dapat mengajukan aduan, kepada KPU Sukoharjo melalui surat, email, telepon, fax dan formulir pengaduan masyarakat yang tersedia diwebsite KPU Sukoharjo	mulai						Komputer, Jaringan Internet, Telepon, fax, ATK		Aduan Masyarakat	
2	Petugas penanganan pengaduan menerima aduan masyarakat dan menyampaikan kepada sekretaris KPU Sukoharjo							Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Aduan Masyarakat	
3	Sekretaris KPU Sukoharjo melakukan verifikasi dan telaah/kajian aduan masyarakat (terkait sumber, isi, materi, personil) dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua KPU Sukoharjo							ATK	7 hari	Hasil verifikasi aduan masyarakat	
4	Ketua KPU melakukan pembahasan hasil verifikasi aduan masyarakat dalam rapat koordinasi pimpinan bersama seluruh anggota KPU Sukoharjo dan Sekretaris							ATK	3 hari	Keputusan tindak lanjut aduan masyarakat	
5	Pelaksanaan tindaklanjut aduan masyarakat dan penyampaian ringkasan penanganan						Selesai	Komputer, Jaringan Internet, ATK	3 hari	Ringkasan hasil tindak lanjut	

BAGAN ALUR PENANGANAN BERITA HOAKS

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas penanganan hoaks	Sekretaris	Rapat Pimpinan	hasil Tindaklanjuti	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Petugas penanganan berita hoaks mendokumentasikan berita hoaks terkait kelembagaan KPU Sukoharjo dan melaporkan kepada sekretaris KPU Sukoharjo	mulai				Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Dokumentasi Berita Hoaks	
2	Sekretaris KPU Sukoharjo melakukan verifikasi dan telaah/kajian berita hoaks (terkait sumber, isi, materi, personil) dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua KPU Sukoharjo					Komputer, Jaringan Internet, ATK	3 hari	Hasil kajian verifikasi dan telaah berita Hoaks	
3	Ketua KPU melakukan pembahasan hasil verifikasi berita hoaks dalam rapat koordinasi pimpinan bersama seluruh anggota KPU Sukoharjo dan Sekretaris					Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Keputusan tindak lanjut penanganan berita hoaks	
4	Ketua KPU Sukoharjo menindaklanjuti keputusan penanganan berita hoaks dengan membuat klarifikasi berita hoaks dan dipublikasikan melalui website, medsos dan papan pengumuman					Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Klarifikasi berita hoaks	Apabila diperlukan KPU Sukoharjo dapat menampuh jalur hukum
5	Petugas penanganan hoaks mendokumentasikan hasil penanganan berita hoaks	Selesai				Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Berita Hoax	